



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. : 143 /KU/2001

Tentang

**PENGUNAAN PENERIMAAN NEGERA BUKAN PAJAK (PNBP)
PEMBAYARAN KELEBIHAN JAM MENGAJAR BULAN MEI DAN JUNI
TAHUN ANGGARAN 2001**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : bahwa untuk tertibnya penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIK-S Universitas Mulawarman (pembayaran kelebihan jam mengajar bulan Mei dan Juni 2001) tahun anggaran 2001 perlu diatur dan untuk itu perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 16 tahun 1994 ;
c. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995.
5. Surat Menteri Keuangan RI. Nomor S 1398/MK.03/1999 tanggal 2 Nopember 1990.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIK-S Universitas Mulawarman (pembayaran kelebihan jam mengajar bulan Mei dan Juni 2001) tahun anggaran 2001 dengan perincian seperti terdapat pada lampiran 1 Surat keputusan ini.
- Kedua : Penjelasan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIK-S tersebut diatas terdapat pada lampiran 2 surat keputusan ini.

- Ketiga : Kepada semua Fakultas/Unit yang menerima pembayaran seperti tersebut diatas diwajibkan :
- a. Melaksanakan administrasi keuangan dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - b. Memberikan laporan pelaksanaan seperti penyerahan bukti-bukti penggunaan yang sah kepada Bendaharawan Pengguna PNBPU Universitas Mulawarman.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 9 Juli 2001



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan Kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan Unmul.